



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON PENGASIH
KALURAHAN SENDANGSARI

KEPUTUSAN LURAH SENDANGSARI
KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 10 TAHUN 2021

T E N T A N G
PENGANGKATAN PETUGAS PERPUSTAKAAN KALURAHAN
“PUSPITA SARI”
TAHUN ANGGARAN 2021

LURAH SENDANGSARI

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Administrasi Perpustakaan Kalurahan, perlu menunjuk / mengangkat Petugas Perpustakaan Kalurahan.
 - b. Bahwa berdasarkan sebagaimana huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Petugas Perpustakaan Kalurahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015

Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;

16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Keuangan Desa;
22. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, Bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa;
23. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan bagi hasil pajak, hasil retribusi dan Alokasi Desa;
24. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan penghargaan purna tugas Anggota BPD;
25. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan tata cara Pengadaan Barang / Jasa Desa;
26. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman penyaluran APB Desa Perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa;
27. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Adminitrasi Keuangan Desa;
28. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJM Desa;
29. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang RKP Desa;
30. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
31. Peraturan Kalurahan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara **SAMANI S.Pd** dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Perpustakaan Kalurahan

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Petugas Perpustakaan Kalurahan sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** Keputusan ini adalah ::

- a. Melaksanakan perencanaan program kegiatan perpustakaan;
- b. Melaksanakan administrasi perpustakaan;
- c. Melaksanakan pengembangan koleksi perpustakaan;
- d. Melaksanakan layanan perpustakaan desa;
- e. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan perpustakaan;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan perpustakaan;
- g. Berkoordinasi dengan instansi/ terkait dengan perpustakaan;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Sendangsari
Pada Tanggal 2 Januari 2021
Pj. Lurah Sendangsari

SAMSUDIN

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ka. Dinas PMD, PP dan KB Kab. Kulon Progo
2. Inspektorat Daerah
3. Panewu Pengasih
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Sendangsari
5. Yang Bersangkutan